

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pembaharuan hukum pidana nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, khususnya pengaturan mengenai *rechterlijk pardon* atau pemaafan hakim. Konsep ini memberikan kewenangan kepada hakim untuk tidak menjatuhkan pidana meskipun terdakwa terbukti melakukan tindak pidana, dengan mempertimbangkan ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, serta keadaan pada saat atau setelah tindak pidana dilakukan. Dalam perkara penganiayaan, penerapan konsep ini menarik untuk dikaji karena penganiayaan merupakan tindak pidana terhadap tubuh yang dapat menimbulkan kerugian bagi korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis *ratio decidendi* hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 412/Pid.B/2025/PN.Grt serta menilai kesesuaiannya dengan tujuan dan pedoman pemidanaan dalam KUHP Nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis. Data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini menunjukkan bahwa hakim menjatuhkan *rechterlijk pardon* dengan mempertimbangkan terpenuhinya unsur penganiayaan, keadaan pribadi terdakwa, usia yang masih muda, belum pernah melakukan tindak pidana, sikap kooperatif, adanya permintaan maaf, ganti rugi, dan perdamaian dengan korban. Kesimpulannya, pertimbangan hakim telah mencerminkan prinsip individualisasi pidana dan pendekatan humanis, tetapi masih perlu dikaji secara kritis karena akibat terhadap korban belum dipertimbangkan secara proporsional. Oleh karena itu, penerapan *rechterlijk pardon* perlu dilakukan secara hati-hati, objektif, dan seimbang.

Kata kunci: KUHP Nasional; Pemidanaan; Penganiayaan; *Ratio Decidendi*; *Rechterlijk Pardon*.